



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **BORNOK YOHANES SAMOSIR.**

Tempat Lahir : Medan.

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Mei 1998.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan. Bhakti No.7 B Rt.08 Rw.06 Kelurahan Cilincing
Kecamatan Cilincing Jakarta Utara / Dusun Lumangsih
Desa Ketanireng Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

A g a m a : Katholik.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

Nomor : SP.Kap/207/XII/2017/Satreskrim, tanggal 8 Desember 2017, a.n. **BORNOK YOHANES SAMOSIR;**

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 79/Pen.Pid.B/2018/PN.Bil. tanggal 14 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 14 Pebruari 2018, Nomor : B-034/0.5.40.3/Ep.1/II/2018;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79/Pid.B/2018/PN.Bil tanggal 15 Pebruari 2018 tentang hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BORNOK YOHANES SAMOSIR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2016 s/d Nopember 2017 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 s/d 2017 bertempat dirumah saksi LINAWATI Bendomungal Desa Kebonwaris Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika anak AGUS SETYABUDI kenal dengan terdakwa sejak sekolah di SMP Katholik Pandaan selanjutnya karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kuliah timbul niat terdakwa untuk memeras uang anak AGUS SETYABUDI dengan cara mengancam melalui telpon dan pesan singkat / whats app ke handphone anak AGUS SETYABUDI dengan mengatakan "lagi butuh uang dan kamu kalau tidak mengirim / memberi uang, kalau ketemu dijalan gue habis / dibunuh" sehingga anak AGUS SETYABUDI menjadi takut lalu menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, setelah berhasil memeras uang anak AGUS SETYABUDI kemudian setiap kali terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa kembali minta kepada anak AGUS

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYABUDI untuk menyerahkan uang dan apabila tidak diberi maka terdakwa mengancam akan memukul dan membunuh anak AGUS SETYABUDI sehingga anak AGUS SETYABUDI sejak bulan Agustus 2016 s/d Nopember 2017 menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai maupun melalui transfer ATM kepada rekening bank milik terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut orangtua anak AGUS SETYABUDI yang bernama saksi LINAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO warna putih ;
- 6 (enam) buah buku tabungan No.TB.2337395, No.TB.2580571, No.TB.2655519, No.TB.2825381, No.TB.303015059, dan No.TB. 3297023 dari Bank BNI No.Rek : 023731904-IDR atas nama IBU LINAWATI LIMANJAYA;
- 1 (satu) Buku Tabungan Britama No. TB. 26665316 dari Bank BRI No. Rek : 0518-01-011758-50-8 atas nama IBU LINAWATI LIMANJAYA ;
- 9 (Sembilan) lembar bukti percakapan lewat Handphone;
- 3 (tiga) bendel foto copy bukti Printout dari Bank BNI dan Bank BRI tahun 2016 s/d bulan Nopember 2017;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI, No. TE.3 warna silver hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. AGUS SETYABUDI :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember 2017 di sebuah ATM Pasar Senggol Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa waktu saksi sekolah di SMP saksi sudah dimintai uang pajak oleh terdakwa bersama dengan kelompoknya dan setelah diketahui oleh pihak sekolah kemudian terdakwa dan 4 (empat) orang kelompoknya dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa memeras dan mengancam saksi dengan cara minta sejumlah uang melalui SMS, WA dan BBM dengan kata-kata ancaman agar saksi segera mengirim sejumlah uang;
- Bahwa kata-kata ancaman terdakwa yang dikirim melalui SMS maupun WA antara lain "kamu kalau tidak mengirim uang, kalau ketemu dijalan gue habis / gue bunuh lu" sehingga saksi menjadi ketakutan kemudian saksi mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saksi transfer secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi mengirim uang dengan menggunakan rekening atas nama mama saksi (LINA WATI) saya kirim kepada terdakwa dengan rekening atas nama WENING YULIANA;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada bulan Juni atau Juli 2016 sekitar jam 21.00.Wib bertempat didepan rumah saya yang saat itu terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan temannya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tunai kepada terdakwa ada yang tahu yaitu Sdr. UMAR FARID dan saat itu uang saksi serahkan kepada terdakwa diruang warnet yang ada dirumah saksi;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena saksi takut dengan ancaman terdakwa yang akan memukuli dan membunuh saksi;
- Bahwa saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa dan saksi juga tidak ada rahasia yang harus saksi tutupi ;
- Kejadian ini ketahuan ketika mama saksi mengetahui jika uang yang ada ditabungkan habis karena saksi baru mentransfer Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa menggunakan rekening yang ada di Bank BNI karena saldo yang di Bank BRI sudah habis sehingga mama saksi curiga dan selanjutnya menannyai saksi, kemudian saksi jelaskan jika saksi telah diperas oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Yang minta uang pertama kali bukan kelompok Terdakwa ;
- Terdakwa dikeluarkan dari sekolah karena laporan Agus bahwa terdakwa suka pajak Agus;

Menimbang, bahwa atas sanggahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi II. LINAWATI:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi bernama AGUS SETYABUDI;
- Bahwa Kejadiannya sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember 2017 di sebuah ATM Pasar Senggol Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan; --
- Bahwa Terdakwa memeras dan mengancam korban dengan cara minta sejumlah uang melalui SMS, WA dan BBM dengan kata-kata ancaman agar korban segera mengirim sejumlah uang;
- Bahwa kata-kata ancaman terdakwa yang dikirm melalui SMS maupun WA antara lain "kamu kalau tidak mengirim uang, kalau ketemu dijalan gue habisin / gue bunuh lu" sehingga korban menjadi ketakutan kemudian saya mentransfer uang kerekening yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah di serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang di transfer secara bertahap sesuai dengan permintaan terdakwa;
- Bahwa kejadian ini ketahuan ketika saksi melakukan pengecekan saldo di Rekening BNI maupun BRI milik saksi dan mengetahui uang saksi ada yang hilang kemudian saksi tanyakan kepada anak saksi (korban) dan korban mengaku telah diancam dan diperas oleh terdakwa dan jika korban tidak mau memberikan uang kepada terdakwa maka korban akan dipukuli atau dibunuh sehingga korban ketakutan;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saldo saksi dalam rekening BNI dan BRI berkurang kemudian saksi konfirmasi kepada kedua bank tersebut sekaligus minta printout rekening korannya setelah itu saksi tanyakan kepada korban dan korban mengakui jika uang tersebut ditransfer kepada terdakwa dengan alasan jika korban tidak mengirim uang kepada terdakwa maka korban akan dipukuli bahkan dibunuh oleh terdakwa kalau ketemu dijalan, akhirnya demi keselamatan anak saksi (korban) maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. UMAR FARID:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AGUS SETYABUDI;
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2016 sampai dengan bulan Nopember 2017 di sebuah ATM Pasar Senggol Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan; --
- Bahwa Terdakwa memeras dan mengancam korban dengan cara minta sejumlah uang melalui SMS, WA dan BBM dengan kata-kata ancaman agar saksi segera mengirim sejumlah uang;
- Bahwa saksi pernah melihat korban menyerahkan uang kepada Terdakwa didalam warnet milik korban tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa kata-kata ancaman terdakwa yang dikirim melalui SMS maupun WA antara lain "kamu kalau tidak mengirim uang, kalau ketemu di jalan gue habisin / gue bunuh lu" sehingga korban menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban AGUS SETIABUDI;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan minta uang kepada korban pada bulan Agustus 2017 sekira jam 14.30.Wib sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada bulan September 2017 sekira jam 11.00.Wib sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada bulan Oktober 2017 sekira jam 15.00.Wib sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir pada bulan Nopember 2017 sekira jam 11.00.Wib terdakwa minta uang kepada korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah namun hanya diberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pemerasan kepada korban tersebut terdakwa lakukan via telepon dari rumah ibu ANIK di Desa Ketan Ireng Prigen;
- Bahwa uang hasil memeras korban tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Handphone merk Samsung S7 namun handphone tersebut hilang dicuri, kemudian saya belikan sepeda motor Honda CBR tahun 2005 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini barangnya ada di Jakarta, beli Narkoba, beli Handphone merk Lenovo type A100 dan bayar kuliah;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa pernah melakukan pemerasan terhadap korban namun nilainya tidak besar hanya ratusan ribu rupiah;
- Bahwa karena korban berbelit-belit saat Terdakwa mintai uang kemudian Terdakwa ancam dengan mengatakan “akan saya habisi / saya bunuh”
- Bahwa terdakwa membenarkan HP yang diperlihatkan dipersidangan tersebut yang terdakwa gunakan mengancam korban sedangkan bukti printout adalah bukti transfer dari korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BORNOK YOHANES SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BORNOK YOHANES SAMOSIR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO warna putih ;
 - 6 (enam) buah buku tabungan No.TB.2337395, No.TB.2580571, No.TB.2655519, No.TB.2825381, No.TB.303015059, dan No.TB.3297023 dari Bank BNI No.Rek : 023731904-IDR atas nama IBU LINAWATI LIMANJAYA;
 - 1 (satu) Buku Tabungan Britama No. TB. 26665316 dari Bank BRI No. Rek : 0518-01-011758-50-8 atas nama IBU LINAWATI LIMANJAYA ; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi AGUS SETYABUDI ;
 - 9 (sembilan) lembar bukti percakapan lewat Handphone;
 - 3 (tiga) bendel foto copy bukti Printout dari Bank BNI dan Bank BRI tahun 2016 s/d bulan Nopember 2017;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI, No. TE.3 warna silver hitam ;Tetap gterlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **BORNOK YOHANES SAMOSIR** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama



BORNOK YOHANES SAMOSIR, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, dari keterangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2016 s/d Nopember 2017 sekira jam 01.00 wib bertempat dirumah orang tua saksi Dusun Bedomungal Desa Kebonwanis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. terdakwa BORNOK YOHANES SAMOSIR telah melakukan tindak pidana pemerasan kepada anak AGUS SETYABUDI;
- Bahwa ketika anak AGUS SETYABUDI kenal dengan terdakwa sejak sekolah di SMP Katholik Pandaan selanjutnya karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kuliah timbul niat terdakwa untuk memeras uang anak AGUS SETYABUDI dengan cara mengancam melalui telpon dan pesan singkat / whats hp ke handphone anak AGUS SETYABUDI dengan mengatakan “lagi butuh uang dan kamu kalau tidak mengirim / memberi uang, kalau ketemu dijalan gue habis / dibunuh” sehingga anak AGUS SETYABUDI menjadi takut lalu menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa, setelah berhasil memeras uang anak AGUS SETYABUDI kemudian setiap kali terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa kembali minta kepada anak AGUS SETYABUDI untuk menyerahkan uang dan apabila tidak diberi maka terdakwa mengancam akan memukul dan membunuh anak AGUS SETYABUDI sehingga anak AGUS SETYABUDI sejak bulan Agustus 2016 s/d Nopember 2017 menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai maupun melalui transfer ATM kepada rekening bank milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengan mengancam melalul telpon kehandphone saksi atau whats hp dengan mengatakan “lagi butuh uang dan kamu kalau tidak mengirim / memberi uang, kalau ketemu dijalan gue habis / dibunuh” sehingga saksi menjadi



takut lalu menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi AGUS SETYABUDI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur hukum “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa setelah terdakwa berhasil memeras uang anak AGUS SETYABUDI kemudian setiap kali terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa kembali minta kepada anak AGUS SETYABUDI untuk menyerahkan uang dan apabila tidak diberi maka terdakwa mengancam akan memukul dan membunuh anak AGUS SETYABUDI sehingga anak AGUS SETYABUDI sejak bulan Agustus 2016 s/d Nopember 2017 menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai maupun melalui transfer ATM kepada rekening bank milik terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut orangtua anak AGUS SETYABUDI yang bernama saksi LINAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). dengan demikian maka unsur hukum “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa BORNOK YOHANES SAMOSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **”Pemerasan**



yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai ppidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan ppidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan ppidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO warna putih, 6 (enam) buah buku tabungan No.TB.2337395, No.TB.2580571, No.TB.2655519, No.TB.2825381, No.TB.303015059, dan No.TB. 3297023 dari Bank BNI No.Rek : 023731904-IDR atas nama IBU LINAWATI LIMANJAYA, 1 (satu) Buku Tabungan Britama No. TB. 26665316 dari Bank BRI No. Rek : 0518-01-011758-50-8 atas nama IBU LINAWATI LIMANJAYA , oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik saksi AGUS SETYABUDI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi AGUS SETYABUDI, sedangkan ;
- 9 (Sembilan) lembar bukti percakapan lewat Handphone, 3 (tiga) bendel foto copy bukti Printout dari Bank BNI dan Bank BRI tahun 2016 s/d bulan Nopember 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI, No. TE.3 warna silver hitam, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BORNOK YOHANES SAMOSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BORNOK YOHANES SAMOSIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO warna putih, 6 (enam) buah buku tabungan No.TB.2337395, No.TB.2580571, No.TB.2655519, No.TB.2825381, No.TB.303015059, dan No.TB. 3297023 dari Bank BNI No.Rek : 023731904-IDR atas nama IBU LINAWATI LIMANJAYA, 1

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buku Tabungan Britama No. TB. 26665316 dari Bank BRI No.

Rek : 0518-01-011758-50-8 atas nama IBU LINAWATI LIMANJAYA ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi AGUS
SETYABUDI ;

- 9 (Sembilan) lembar bukti percakapan lewat Handphone, 3 (tiga) bendel
foto copy bukti Printout dari Bank BNI dan Bank BRI tahun 2016 s/d
bulan Nopember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI REDMI, No. TE.3 warna silver
hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangil, pada hari **Senin, tanggal 02 April 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF,
S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MARTAWAN, S.E.,S.H.,M.Hum.** dan
HANDRY SATRIO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 05 April 2018** dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi **ANDI MUSYAFIR,
S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **RUDIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangil, serta dihadiri oleh **LA ODE TAFRIMADA, S.H** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ANDI MUSYAFIR, S.H.

ASWIN ARIEF, S.H.M.H.

HANDRY SATRIO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, S.H.